



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat,

1. Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara
  2. Direksi Perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan/atau Batubara
  3. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan/atau Batubara
- di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 02.E/04/DJB/2020**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Sehubungan dengan semakin meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan perpanjangan kondisi darurat nasional non bencana alam oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia tanggal 29 Februari 2020;
2. Tingkat penyebaran virus yang sangat cepat dan mematikan sesuai dengan informasi dalam situs web <http://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/> dimana terdapat 514 orang terkonfirmasi positif, 437 orang dalam perawatan, 29 orang sembuh, dan 48 orang meninggal dunia akibat COVID-19 (data per tanggal 23 Maret 2020 pukul 08.00 WIB).

3. Upaya penyediaan anggaran untuk pencegahan dan pengobatan COVID-19 secara nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

bersama ini diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan upaya pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja sesuai Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang nomor 797/37.04/DBT/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja.
2. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan melakukan langkah-langkah konkret sebagai berikut:
  - a. penilaian dan pengendalian risiko COVID-19 kepada setiap karyawan;
  - b. pembatasan kegiatan berkumpul dan penerapan *social distance* serta pemberlakuan *physical distance* yang aman pada kendaraan angkutan karyawan;
  - c. membudayakan dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk pola hidup bersih dan sehat pada setiap karyawan;
  - d. sterilisasi dan pembersihan lingkungan kerja secara berkala;
  - e. melaksanakan sistem deteksi dini;
  - f. penyediaan sarana pelayanan kesehatan, ruang karantina, dan isolasi untuk perawatan karyawan yang terpapar atau dalam pemantauan;
  - g. menyusun dan menjalankan manajemen keadaan darurat COVID-19 disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi perusahaan; dan
  - h. melaksanakan *rapid test* apabila diperlukan.

3. Mengalokasikan sumberdaya tambahan antara lain berupa anggaran, sarana, tenaga medis dan non medis dan sebagainya untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah kerja Saudara.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur di seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Ketua PERHAPI
5. Ketua APBI
6. Ketua ASPINDO
7. Ketua IMA
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
9. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
10. Kepala Dinas ESDM Provinsi di seluruh Indonesia
11. Kepala Teknik Tambang Perusahaan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara di seluruh Indonesia
12. Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan Perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan/atau Batubara di seluruh Indonesia
13. Penanggung Jawab Operasional Perusahaan Jasa Pertambangan